



PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

JALAN PONGTIKU NO. 48 MAKALE
TANA TORAJA - SULAWESI SELATAN 91811

Tlp. (0423) 22042, 22145 / Fax. (0423) 22042

Website : www.pn-makale.go.id , Email : pn.makale099617@gmail.com

SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB NOMOR : 45/SK.KPN/1/2022/PN.Mak

T E N T A N G TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, FACEBOOK DAN YOUTUBE PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE

- Menimbang** :
- a. Bahwa Instagram, Facebook dan Youtube merupakan salah satu sarana yang dianggap efektif dan efisien untuk mewujudkan keterbukaan informasi terhadap masyarakat pencari keadilan sehingga diperlukan menunjuk tim pengelola media sosial Instagram, Facebook dan Youtube tersebut dengan terampil dan berkualitas;
 - b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Pengelola Media Sosial Instagram, Facebook dan Youtube Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
 - c. Bahwa untuk itu dilegalisasi dalam bentuk Surat Keputusan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan umum;
 3. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

4. Keputusan...

4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2021 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
5. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1586/DJU/SK/PS01/9/2015 tentang Pedoman Standar Pelayanan Pemberian Informasi Publik untuk Masyarakat Pencari Keadilan.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MAKALE TENTANG PENUNJUKAN TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, FACEBOOK DAN YOUTUBE PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE KELAS IB

PERTAMA : Menunjuk yang nama-namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini sebagai sebagai Pengelola Media Sosial Instagram, Facebook dan Youtube pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

KEDUA : Tim Pengelola Media Sosial Instagram, Facebook dan Youtube Pengadilan Negeri Makale bertugas sebagai berikut :

- a. Mengupdate berita, aktifitas dan foto kegiatan Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
- b. Memberikan informasi seputar Pelaksanaan Pemberian Keadilan kepada Masyarakat Pengguna Pengadilan, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Tana Toraja dan Toraja Utara yang merupakan kompetensi Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
- c. Memberikan Informasi secara umum perihal kebijakan Mahkamah Agung khususnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan pemberian keadilan pada Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;
- d. Memberikan informasi perihal Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Pengadilan Negeri Makale Kelas IB;

e. Memberikan...


- e. Memberikan informasi pelaksanaan kebijakan pimpinan Pengadilan Negeri Makale Kelas IB.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali bilamana diperlukan perbaikan

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



RUSTAM, S.H., M.H.

NIP. 19701011 199903 1 004

LAMPIRAN : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Makale Kelas IB
Nomor : 45/SK.KPN/1/2022/PN.Mak
Tanggal 3 Januari 2022

**TIM PENGELOLA MEDIA SOSIAL INSTAGRAM, FACEBOOK DAN YOUTUBE
PADA PENGADILAN NEGERI MAKALE**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN TIM
1.	RICHARD EDWIN BASOEKI, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan	Penasihat
2.	RAJA BONAR WANSI SIREGAR, S.H., M.H.	Hakim	Koordinator
3.	RATNA LOBO, S.H., M.H.	Kepala Sub Bagian PTIP	Admin
4.	NUR ROHMAN FAUZI, A.Md.	Bendahara	Admin
5.	DANIEL HAMONANGAN, S.Kom.	Pranata Komputer	Admin

Ditetapkan di : Makale
Pada tanggal : 3 Januari 2022

**KETUA
PENGADILAN NEGERI MAKALE**



RUSTAM, S.H., M.H.

NIP. 19701011 199903 1 004